



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 325 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG
BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK YANG BERASAL DARI
KELUARGA TIDAK MAMPU

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi norma hukum, meningkatkan efektivitas, efisiensi, relevansi, akuntabilitas, dan transparansi, serta memberikan rekomendasi perbaikan demi terciptanya sistem hukum yang teratur, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, perlu dibentuk Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK YANG BERASAL DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.
- KESATU : Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan penyajian bahan dan data yang berkaitan;

- b. menganalisis substansi dan koherensi pengaturan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu sesuai dengan 6 (enam) dimensi penilaian;
- c. menyusun rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu; dan
- d. menyusun laporan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Juni 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA PESERTA
DIDIK YANG BERASAL DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Pengarah
4.	Dion Renaldhi, S.Sn NIP. 199110022015011001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
5.	Ilannur Fitri, S.H., L.L.M NIP. 19800714 201001 2 019 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Bilyan Ustazila, S.Si NIP. 19921031 201501 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Marlinda, S.Kom NIP. 19790629 200904 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Venty Erika, S.I.Pust NIP. 19910507 202321 2 040 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Febriani, S.I.P NIP. 19840228 202321 2 019 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Oktaviani NIP. 19901002 202321 2 034 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Lisa Meilinda, S.S.T NIP. 19730511 199301 2 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Achmad Fauzan, S.I.P NIP. 19970108 202506 1 005 CPNS Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
13.	Lia Natalia, S.I.P NIP. 19931224 202506 2 003 CPNS Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Marlita Alisa, S.M NIP. 19980303 202506 2 007 CPNS Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Usman NIP. 19890918 202421 1 008 Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Tepriansyah NIP. 19900320 202421 1 009 Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Rizki Anggraini NIP. 19911102 202421 2 022 Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18.	Yuniar NIP. 19790708 202321 2 013 Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19.	Mutiara, S.E NIP. 20020505 202506 2 007 CPNS Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN